

**SURAT KUASA  
PENERIMA MANFAAT ASURANSI**

Kami, yang bertandatangan dibawah ini, Penerima Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada Polis:

Nomor Polis : .....

Pemegang Polis : .....

Tertanggung : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa hubungan kami dengan Tertanggung adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis Kelamin (P/L)	Tanggal Lahir	Hubungan	Alamat

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**".

Pemberi Kuasa memberi kuasa kepada:

Nama\* : .....

No. KTP / Paspor : .....

Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**".

-----**KHUSUS**-----

Bertindak untuk dan atas nama **Pemberi Kuasa** untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan klaim asuransi Polis tersebut di atas kepada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia ("Perusahaan"), termasuk namun tidak terbatas pada mengajukan dan menandatangani formulir klaim asuransi, memberikan dan menandatangani setiap dokumen yang diperlukan untuk proses klaim serta menerima manfaat asuransi.

Selanjutnya **Pemberi Kuasa** dan **Penerima Kuasa** menyatakan dan menjamin:

1. BAHWA membebaskan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia, beserta direksi, komisaris dan karyawan, pemegang saham dan pihak afiliasinya dari segala tanggung jawab, proses hukum, tuntutan, gugatan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pemberian kuasa ini dan terhadap segala bentuk penyalahgunaan atau perbuatan melawan hukum dikemudian hari sebagai akibat ditandatanganinya Surat Kuasa ini.

\*Penerima Kuasa harus salah satu dari Penerima Manfaat Asuransi diatas.

2. BAHWA Surat Kuasa ini tidak dapat disubstitusikan (dialihkan) kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
3. BAHWA Surat Kuasa ini hanya berlaku untuk keperluan yang tersebut di atas.

Demikian Surat Kuasa ini ditandatangani dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , .....

**Penerima Kuasa**

**Pemberi Kuasa**

(meterai Rp. 6.000,-)

( )

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Catatan :

- o Para Pihak wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia atau Paspor Bagi warga Negara Asing yang masih berlaku.